

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.SUS-ANAK/2020/PN PLG DAN
STUDI PUTUSAN NOMOR : 29/PID.SUS-ANAK/2023/PN PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AISYAH SHABRINA

02011382025453

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AISYAH SHABRINA

NIM : 02011382025453

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.SUS-ANAK/2020/PN PLG DAN
STUDI PUTUSAN NOMOR : 29/PID.SUS-ANAK/2023/PN PLG)**

**Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Palembang,

2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Aisyah Shabrina

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025453

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 Juni 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Aisyah Shabrina

NIM. 02011382025453

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Only you can change your life, nobody else can do it for you”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudara dan Saudari tersayang**
- 3. Rekan-rekan seperjuangann**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg)**

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai penjatuhan sanksi pidana pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, bimbingan, dan bantuan yang tulis diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, 2024
Penulis



Aisyah Shabrina

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta dan tersayang, ibuku Emi Hartati dan ayahku Yuli Suryadi, dan saudara/saudariku Silmi K., Arief B., Fitrah Alif, Melfi P, Nabilah A, Ablah F, serta Keponakanku Zeid dan Mazen yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan disclesaikan skripsi ini;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
13. Kepada rekan seperjuangan terbaik Elwanda Septi Karini, Amanda Ayu Utami, dan Zaky Fajeriah Ramadhiani yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kerja sama dalam perkuliahan;
14. Kepada semua teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Palembang, 2024

Penulis



Aisyah Shabrina

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Keadilan	12
3. Teori Perlindungan Hukum	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Pidana.....	21
2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23

3. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Anak.....	28
1. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak	28
2. Hak-hak Anak.....	30
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	36
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	36
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	43
1. Pengertian Putusan Hakim	43
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	45
3. Kompetensi Peradilan Absolut dan Relatif	48
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg.....	50
1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Nomor : 29/Pid.Sus- Anak/2023/PN Plg.....	50
2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Nomor : 29/Pid.Sus- Anak/2023/PN Plg.....	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan	78
1. Peraturan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan.....	78
2. Lembaga Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	98
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Disparitas Pidana.....	77
----------------------------------	----

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg)**. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Adapun fokus penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap anak anak korban tindak pidana penganiayaan. penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg didasari pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pada Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg menurut penulis penjatuhan sanksi pidana tidak sesuai karena terdakwa sudah pernah dipidana. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak korban yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini melihat perlindungan yang diberikan melalui KUHAP, KUHP, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran dari LPAI, KPAI, dan KOMNAS PA untuk melakukan pengawasan, pendampingan, dan memberikan bantuan hukum pada saat menjalankan proses hukum.

Kata Kunci: *Anak, Perlindungan, Korban, Penganiayaan*

Dosen Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak wajib dilindungi harkat bahkan martabatnya selaku manusia serta haknya dalam tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Anak adalah pewaris bangsa, mereka harus memiliki hak dan kebutuhan yang layak dan anak berhak untuk dilindungi dari berbagai kejahatan yang terjadi di dunia.¹ Anak sebagai penentu masa depan bangsa yang kelak diharapkan dapat menjadi calon pemimpin bangsa. Anak harus tumbuh dan berkembang dengan kesempatan yang seluas-luasnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan bagi orang dewasa agar anak dapat berkembang kearah yang baik dan tidak menjadikan anak melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam serta dilarang dengan pidana bagi seseorang yang melanggarnya.² Adapun seseorang yang melakukan tindak pidana dikenal sebagai pelaku. Pelaku tindak pidana diartikan sebagai orang yang melanggar aturan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Melihat perkembangan tindak pidana yang muncul di Masyarakat berdasarkan pelakunya orang dewasa bukanlah satu-satunya yang menjadi pelaku pidana melainkan juga anak.

¹ Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, hlm.8.

² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Perilaku atau perbuatan yang terlarang akibat suatu peraturan hukum serta dikenakan ancaman pidana karena hal itu merupakan perbuatan yang merugikan dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.³ Pada KUHP, tindak pidana atas tubuh biasanya disebut sebagai “*penganiayaan*”. Pengaturan terhadap kejahatan pada tubuh manusia ini dibuat untuk melindungi tubuh dari pelanggaran yang menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang bisa menyebabkan kematian. Untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan. Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan suatu tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukum yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau guru terhadap seorang anak yang dilakukan untuk mendidiknya.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perbuatan semena-mena dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya kepada korban

³ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> pada tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 22:45 WIB.

⁴ Prasetyo Margono. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan” ,Jurnal Hukum Independent, Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm 3. Diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/56/55> pada tanggal 16 September 2023, pada pukul 10:17 WIB.

kekerasan atau penganiayaan.⁵ Poerwodarminto memiliki pendapat jika: *“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”*. Penganiayaan tentunya melaksanakan satu tindakan yang bertujuan untuk memunculkan rasa sakit maupun luka terhadap orang lain. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja wajib mencakup tujuan memunculkan rasa sakit maupun luka terhadap orang lain atau dengan kata lain, pelaku sengaja menimbulkan resiko dari suatu tindakan. Maksud atau tujuan di sini wajib didasarkan pada sifat dari tindakan yang menyebabkan rasa sakit ataupun luka terhadap orang lain. Pada kasus ini, sentuhan di tubuh seseorang harus menyebabkan rasa sakit ataupun luka terhadap orang lain. Seperti halnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁶

Dalam Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa :⁷

- (1) *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 97.

⁶ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm.48.

⁷ Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Anak merupakan tunas, potensi dan juga bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus, membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial dengan utuh, serasai, selaras dan seimbang.⁸ Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang kerap kali terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali menyebabkan luka di bagian tubuh atau anggota tubuh korban, justru tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang yang mengatur masalah berkaitan dengan perlindungan anak,⁹ yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana pada penegakan hukum tersebut undang-undang yang menjadi landasan dasar didalam pemutusan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, oleh sebab itu hal-hal yang mengkhawatirkan adalah tindak pidana penganiayaan sekarang ini tidak cuma

⁸ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>, pada tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 21:05WIB.

⁹ Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

dilaksanakan oleh orang dewasa namun juga dilaksanakan oleh anak di bawah umur.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penganutan Prinsip *double track system*, dapat dilihat dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan sanksi pidana dan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan tentang Sanksi Tindakan bagi anak.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan tentang Sanksi Pidana, yakni:

- (1) “*Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:*
 - a. *pidana peringatan;*
 - b. *pidana dengan syarat:*
 - 1) *pembinaan di luar lembaga;*
 - 2) *pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) *pengawasan.*
 - c. *pelatihan kerja;*
 - d. *pembinaan dalam lembaga; dan*
 - e. *penjara.”*
- (2) “*Pidana tambahan terdiri dari:*
 - a. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau*
 - b. *pemenuhan kewajiban adat.”*¹¹

Sementara sanksi tindakan bagi anak dirumuskan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. *“pengembalian kepada orang tua/Wali;*
- b. *penyerahan kepada seseorang;*
- c. *perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d. *perawatan di LPKS;*
- e. *kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;*
- f. *pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau*

¹⁰ Rika Saraswati, 2002, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.76.

¹¹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

g. perbaikan akibat tindak pidana."¹²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa :

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹³

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perlindungan hukum pidana secara formil, telah dirumuskan asas-asas yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan hukum¹⁴, seperti yang dijabarkan pada Pasal 2 yakni :

¹² Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

¹³ Pasal 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

¹⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Ketika menghadapi perkara anak yang bermasalah dengan hukum, sanksi yang diberikan adalah mengutamakan sanksi yang bukan pemidanaan dan menghindari pembalasan kepada anak-anak yang melaksanakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan keputusan sanksi yang bersifat membalas seperti sanksi pidana terutama pidana penjara, akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dari sisi sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas kasus perkara yang diambil oleh Penulis sebagai bahan analisis yaitu putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg. Pelaku dari kasus ini yaitu seorang anak dibawah umur berusia 16 tahun melaksanakan tindak pidana penganiayaan seperti yang diatur dan dipidana pada dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum juga mendakwa Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara dengan waktu 8 bulan. Setelah melalui pertimbangan dan menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan.¹⁶

¹⁵ Mansila M. Moniaga, Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 120. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pukul 23:12 WIB.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang

Sebagai perbandingan, penulis juga akan melakukan analisis kepada putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg. Pelaku dari perkara ini adalah seorang anak dibawah umur 16 tahun melaksanakan tindak pidana penganiayaan seperti ditetapkan dan dipidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum juga mendakwa Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara dengan waktu 1 tahun 2 bulan. Setelah melalui pertimbangan dan menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun.¹⁷

Penjatuhan sanksi yang berbeda bagi anak pelaku tindak pidana di putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg dan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg, pada tindak pidana yang sama yakni pelanggaran Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut, yang kemudian melatarbelakangi peneliti ingin menggali lebih dalam terkait apa yang menjadi dasar pada pertimbangan hakim anak saat menjatuhkan putusan yang berbeda kepada anak pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada kedua putusan tersebut.

Berdasarkan penjabaran pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg).”**

Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang
Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, Adapun beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini dengan maksud untuk mencari jawaban atas permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa memberi wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum pidana anak, serta penelitian juga diharapkan agar dapat

memberikan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan selaku bahan masukan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana pada kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap akan penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para penegak hukum dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya mengenai kasus tindak pidana penganiayaan.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari adanya penyimpangan pokok masalah sehingga penelitian ini bisa lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini bisa tercapai. Ruang lingkup pada penelitian ini akan dibatasi dengan pembahasan mengenai penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana penganiayaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Seorang hakim diharapkan bisa berlaku adil ketika menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah pada suatu perkara. Ketika memutus suatu perkara hakim wajib memfokuskan kepada fakta serta peristiwa. Berdasarkan pendapat Prof. Gerhard Robbers, secara kontekstual dibagi atas 3(tiga) esensi dari kebebasan hakim:¹⁸

¹⁸ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia,

- a. Hakim hanya patuh terhadap keadilan serta hukum;
- b. Tidak dapat seorang pun, termasuk pemerintah, bisa memberi arahan serta memilih keputusan yang akan dijatuhkan\;
- c. Tidak bisa terdapat resiko pribadi (kepada hakim) ketika melangsungkan fungsi yudisialnya.

Maka dari itu, yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial memeriksa serta menciptakan rekomendasi guna menindak hakim secara cuma-cuma akibat putusannya, merupakan suatu kesalahan nyata kepada “*judicial independence* dan *freedom of judges*”. Atas hal tersebut, Mahkamah Agung serta semua hakim manapun tidak akan bisa menelantarkan saja mahkota kebebasan itu diambil oleh siapa pun juga.

Berdasarkan pendapat Mackenzie, Hakim pada saat memutus satu perkara terdapat berbagai teori maupun pendekatan yang digunakan oleh Hakim ketika melakukan pertimbangan terhadap penjatuhan putusan sebuah perkara yakni:¹⁹

a) Teori Keseimbangan

Dalam teori ini, yang dimaksudkan adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa, serta segala hal yang diberlakukan oleh undang-undang.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim dapat memilih untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi serta sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Keputusan ini didasarkan pada keadaan terdakwa dan penuntut umum dalam kasus

Jakarta, hlm.111.

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.102.

pidana.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana wajib dilaksanakan secara sistematis dan berhati-hati, terutama jika berkaitan dengan keputusan lama untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang Hakim adalah hal yang bisa membantunya ketika berhadapan dengan segala kasus yang dijalaninya di hari selanjutnya.¹⁹

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filsafat yang memperhitungkan semua klasifikasi yang berhubungan dengan perkara dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan agar menjadi landasan hukum untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pertimbangan wajib memiliki alasan yang jelas untuk memberikan keadilan dan menegakkan hukum bagi pihak yang berperkara.

f) Teori Kebijakan

Fokus teori bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab agar membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa sehingga mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat terhadap masyarakat, keluarga, dan negara mereka.²⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

²⁰ *Ibid.*

sewenangwenang.dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1. Teori Aristoteles Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia bereat mundus). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;
 1. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
 2. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
2. Teori Ustinian Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.
3. Teori Herbet Spenser Yang menyatakan setiap orang bebas untuk

²¹ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

4. Teori Hans Kelsen Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.²²

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.²³ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *sum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.²⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan semua upaya pemenuhan hak serta memberikan bantuan guna mendapatkan rasa aman terhadap saksi atau

²² Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm, 89

²³ *Ibid* hlm, 102

²⁴ *Ibid* hlm, 108

korban, perlindungan hukum atas korban kejahatan selaku bagaian atas perlindungan masyarakat, bisa direalisasikan kepada semua bentuk. Dengan maksud lain, perlindungan hukum selaku satu gambaran dari fungsi hukum, yakni konsep ketika hukum bisa memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian. Pendapat yang dikutip dari beberapa ahli tentang perlindungan hukum yaitu :

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum yaitu terdapatnya usaha melindungi keperluan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya agar bertindak terhadap kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari perilaku semena-mena oleh penguasa yang tidak berkesesuaian terhadap aturan hukum, dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman agar memungkinkan manusia dalam menikmati martabatnya selaku manusia.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan dalam melindungi seseorang dengan menerapkan prinsip atau prinsip ke dalam tindakan dan sikap untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum merupakan gerakan dari pemerintah dan mempunyai sifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif memiliki tujuan mengantisipasi timbulnya suatu perkara, dan mengarahkan pemerintah untuk memiliki sikap hati-hati

dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa serta cara menanganinya pada lembaga peradilan.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif, berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ialah suatu teknis dalam penelitian hukum guna menemukan aturan dan prinsip hukum, serta doktrin terkait masalah yang diangkat dengan hasil berupa teori atau konsep pemecahan masalah terkait isu tersebut.²⁶

Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum dengan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.²⁷ Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

²⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

²⁸ Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mencermati segala perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pada metode pendekatan ini, penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas pada peraturan perundang-undangan.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mencermati segala kasus yang berhubungan pada isu terkait yang sudah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*).³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber serta bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta seluruh dokumen resmi negara.³¹ Maka dari itu, bahan hukum primer yang dipakai penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 96.

³⁰ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hal 62.

³¹ *Ibid.*, hlm 59

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946)
 6. Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg
 7. Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberi penjabaran terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari publikasi mengenai hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar mengenai

putusan pengadilan yang berhubungan terhadap penelitian.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberi penjabaran terhadap bahan hukum sekunder,³³ yang terdiri atas; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan sumber hukum secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan isu. Hal ini dilaksanakan dengan melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau pada praktiknya metode ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*).³⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimanfaatkan penulis merupakan analisis kualitatif yang melihat data dari teori, peraturan perundang-undangan, konsep, doktrin, prinsip, pendapat pakar serta penulis. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguraikan data berkualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif, sehingga lebih mudah untuk dipahami data.³⁵

³² Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*”, Grasindo, Cibinong, hlm 2.

³³ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 13.

³⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Majul, Bandung, hlm.35

³⁵ Muhaimin, *Op.Cit* hlm.60

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang memiliki sifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.³⁶ Dengan menggunakan teknik induktif dapat dilihat apakah dari kasus yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang dapat diterima akal.³⁷

³⁶ Aditya Priyatna Darmawan, “*Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*”, Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif-pengertian-serta-contohnya?page=all>, pada tanggal 31 Agustus 2023, pada pukul 19:07 WIB.

³⁷ Ary Kristiani, “*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*”, *Jurnal Diksi*, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190>, pada tanggal 31 Agustus 2023. Pada pukul 21:13 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2018 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medress Digital, Yogyakarta
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Majul, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana, Kencana* , Jakarta
- Maria Sylvia E.Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Universitas Trisakti, Jakarta
- M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Grasindo, Cibinong
- Rika Saraswati, 2002, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung,
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta

JURNAL

- Aditya Priyatna Darmawan, “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya”, Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all>, pada tanggal 31 Agustus 2023, pada pukul 19:07 WIB.
- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Gender Quality : International Journal of Child and Gender Studies, Vol 1 No. 1, 2015, hlm 4, Diakses dari: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779> , Diakses Pada Tanggal, 10 November 2023, Pukul 14:48 WIB.
- Ary Kristiani, “*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*”, Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190> pada tanggal 31 Agustus 2023, pada pukul 21:13 WIB.
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, 2020, hlm 14. Diakses dari https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/21/20 pada tanggal 22 November 2022, pukul 23.30WIB.

- Ayu Elfridadewi, “*Modul Hukum Pidana*”, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7. Diakses dari <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>, pada tanggal 28 Agustus 2023, pada pukul 16:00 WIB.
- Dwi Puji Lestari, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak” , Vol. 2, No.333, 2018, hlm 11. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/276721-peran-komisi-perlindungan-anak-indonesia-774f1f91.pdf> pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 18:15 WIB.
- Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No.1, 2017, hlm.19. Diakses dari <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6/14>. Pada tanggal 23 November 2023, pukul 12.45 WIB.
- Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak), Vol. 9, No.1, 2017, hlm 11. Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/491/466> pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 17:51 WIB.
- Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia, *Recidive*, Vol 8, No. 3, 2019, hlm 211, Diakses dari: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47329/29612> . Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2023, Pukul 07:28 WIB.
- Ghonyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *HUKMY : Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 1, 2023, hlm 216, Diakses dari: <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2492/1728>. Diakses Pada Tanggal, 23 November 2023, Pukul 06:58 WIB.
- Mansila M. Moniaga, Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 120. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, pada tanggal 29 Agustus 2023, pada pukul 23:12 WIB.
- Hani Shoilihah, “Perbandingan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.2, 2018, hlm 90-91. Diakses dari https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/21/20 pada tanggal 22 November 2022, pulul 21.55 WIB.

- Hasmiah Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ecosystem* Vol 16, Nomor 2, 2016, hlm 274, Diakses dari: <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/1024/575>. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 15:01 WIB.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Fakultas Hukum, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3 2021, hlm. 216, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7562/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 04 Februari 2023, pada pukul 22.14 WIB.
- Nova Ardianti Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media od Law and Sharia*, Vol.2, No.1, 2020, Diakses dari: <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493/6276> . Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 13:26 WIB.
- Prasetyo Margono. “*Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan*” ,*Jurnal Hukum Independent*, Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm 3. Diakses dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/56/55>, pada tanggal 16 September 2023, pada pukul 10:17 WIB.
- Rini Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak> , pada tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 22:45 WIB.
- Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan hukum Terhadap saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 56. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/541236> pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 10:20 WIB.
- Siti Hani Puspita, Wika Hardika Legiani, Ria Yuni Lestari, “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA)Provinsi Banten) “, Vol. 6 No.2, 2020, hlm 5. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/8559/6670> pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 18:41 WIB.
- Tirsha Aprillia Sinewe, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No.6, 2016, hlm. 60. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/145898-ID-perlindungan->

hukum-terhadap-anak-sebagai.pdf pada tanggal 13 Januari 2023, pukul 17:37 WIB.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 67. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> pada tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 15:26 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Nomor 5946)

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg